

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 270/PID.SUS/2021/Pn.Bks telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan menjatuhkan hukuman Pidana kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat pelaku usaha yang dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Hakim juga menyatakan CHARLES SIREGAR sebagai pelaku usaha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kegiatan usaha tanpa adanya izin edar seperti yang telah diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta telah menjatuhkan pidana kepadanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dalam hal pertanggungjawaban CHARLES SIREGAR sebagai pelaku usaha yaitu dengan menjalankan hukuman pidana penjara yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan upaya untuk melindungi hak konsumen pada Pasal 4 ayat a,c dan h yang mana terdakwa tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus lebih memberikan perhatian dan meningkatkan pengawasan terkait kegiatan usaha Perdagangan yang tidak memiliki perizinan. Sebagai pihak pelaku usaha sebaiknya dalam menjalankan usahanya haruslah menunjukkan itikad baik kepada konsumen dengan memberikan informasi secara jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang akan diedarkan serta mengupayakan untuk selalu memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Konsumen juga harus lebih teliti dalam memilih produk yang hendak dibeli atau dikonsumsi, serta perlunya pengetahuan bagi para konsumen untuk mengetahui ciri-ciri produk yang baik serta dapat membedakannya sehingga tidak membeli barang yang tidak memiliki izin edar dan merugikan atau membahayakan konsumen.